

Handling of Consumer Defaults at PT Adira Finance from the Perspective of Islamic Economics Ethics

Muhammad Kusnady Tabsir¹, Arfin Hamid², Irwan Misbach³

¹Universitas Patompo

^{2,3}Universitas Islam Negeri Makassar

Corresponding Author: Muhammad Kusnady Tabsir kusnady.stiepi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Default, Ethics, Credit

Received : 4 January

Revised : 17 January

Accepted: 18 February

©2023 Tabsir, Hamid, Misbach:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Defaults in motor vehicle loan agreements by consumers occur because of the consumptive nature of customer is not directly proportional to their income. In addition there is a bad faith from some consumer not to carry out their obligation as they should. The purpose of this study was to analyze the handling of defaults on motor vehicle agreements at PT Adira finance. This study used qualitative research method with field research. The result show that PT Adira Finance in dealing with the consumers default in motor vehicle loan agreements from the perspective of the Islamic business ethics has implemented several basic principles of business ethics in Islamic economics especially monotheism, free will, responsibility and truth. While the principle of balance and justice. PT. Adira Finance has not fully applied Islamic economic ethics, especially in term of writing of consumer debt that are eligible for assistance because they meet certain conditions such as going bankrupt

Penanganan Cidera Janji Konsumen pada PT Adira Finance dari Perspektif Etika Ekonomi Islam

Muhammad Kusnady Tabsir¹, Arfin Hamid², Irwan Misbach³

¹Universitas Patempo

^{2,3}Universitas Islam Negeri Makassar

Corresponding Author: Muhammad Kusnady Tabsir kusnady.stiepi@gmail.com

ARTIKEL INFO

Kata Kunci: Wanprestasi, Etika, Kredit

Received : 4 January

Revised : 17 January

Accepted: 18 February

©2023 Tabsir, Hamid, Misbach:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



A B S T R A C T

Wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor oleh konsumen terjadi karena sifat konsumtif konsumen yang tidak berbanding lurus dengan pendapatannya. Selain itu adanya itikad buruk dari sebagian konsumen untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penanganan wanprestasi perjanjian kendaraan bermotor di PT. Adira Finance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan PT. Adira Finance dalam menangani wanprestasi konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam telah melaksanakan beberapa prinsip dasar etika bisnis dalam ekonomi Islam terutama tauhid, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Sementara prinsip Keseimbangan dan Keadilan PT. Adira Finance belum sepenuhnya mengaplikasikan etika ekonomi Islam terutama dalam hal menghapuskan hutang konsumen yang berhak untuk dibantu karena memenuhi syarat tertentu seperti jatuh bangkrut

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup yang semakin beragam dan meningkat membuat manusia mengupayakan segala cara untuk memenuhinya. Salah satu cara yang sering ditempuh adalah membeli barang dengan cara kredit. Jual beli dengan metode dicicil adalah membeli suatu barang yang mana pembayarannya dilakukan bertahap mengikuti kesepakatan yang telah menjadi persetujuan kedua pihak.

Banyak lembaga pembiayaan yang bermunculan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang ingin berbelanja barang secara kredit. Melalui memberikan persyaratan kredit yang relatif mudah, konsumen banyak yang tertarik memakai jasa usaha pembiayaan ini. Bisnis ini sebenarnya memiliki nilai kebaikan yaitu menolong orang untuk memenuhi kebutuhannya akan sebuah barang. Inilah yang menjadi alasan sebagian ulama membolehkan jual beli dengan cara kredit ini. Kemudahan yang diberkikan penjual kepada pembeli melalui jalan mencicil setiap bulan pembayarannya. Sebaliknya pembeli memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding pembelian dengan cara tunai kepada penjual (Imam Mustofa, 2017).

Bisnis pembiayaan selain memberikan manfaat juga memiliki resiko, salah satu resiko adalah timbulnya kredit macet, walaupun sebenarnya merasa terbantu dengan adanya pembiayaan namun seringkali konsumen tidak memperlihatkan itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya (Satrio, 2013). Sikap konsumtif yang tidak rasional dan berlebihan yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan menjadikan konsumen kewalahan membayar cicilan kredit. Terjadilah wanprestasi oleh konsumen atau pembeli karena menunggak pembayaran yang sudah melewati jadwal pembayaran yang disepakati. Selain akibat kelalaian konsumen, wanprestasi ini bisa disebabkan oleh force major yaitu suatu kondisi yang tidak bisa dihindari konsumen yang mengakibatkan berkurangnya atau kehilangan kemampuan membayar angsuran, seperti mengalami kebangkrutan dan lain-lain.

Jenis pembiayaan yang sering terjadi wanprestasi oleh konsumen adalah pembiayaan kendaraan bermotor. Ekonomi yang bertumbuh kembang di Indonesia turut mendongkrak kemampuan beli masyarakat untuk melakukan konsumsi, termasuk mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor secara kredit. Perjanjian kredit kendaraan bermotor melibatkan konsumen dengan perusahaan pembiayaan yang akan memberlakukan perjanjian jaminan dalam memberikan kredit untuk memiliki kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya tidak semua perjanjian jual beli secara kredit akan berakhir dengan baik yaitu konsumen akan melunasi kewajiban sesuai jangka waktu yang ditentukan. Banyak konsumen atau pembeli gagal menunaikan kewajiban kredit kendaraannya baik karena faktor kesengajaan karena tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan ataupun karena faktor yang tidak disengaja dan dikehendaki oleh pihak pembeli.

Pembiayaan kendaraan bermotor tentu menghadapi resiko kerugian yang tidak dikehendaki seperti kendaraan yang tidak dibayar cicilannya oleh konsumen sesuai kesepakatan dalam kontrak. Bahkan dalam beberapa kasus ditemui adanya itikad tidak baik dari pembeli untuk menghilangkan dengan

sengaja kendaraan bermotor yang dikreditnya. Resiko tersebut dapat dihindari oleh pihak penjual dengan dengan melakukan penarikan secara paksa terhadap barang obyek jual beli, yang mengakibatkan bertambahnya kemungkinan kerugian yang dialami pembeli . Penelitian Hasanah (2021) menunjukkan bahwa sistem penarikan yang ada di FIF Group Cabang Metro tidak berpedoman pada teori dan etika bisnis Islam yang mengabaikan kejujuran dan kehilangan tanggung jawab untuk berempati pada kondisi yang dialami

Hal ini tidak dibenarkan oleh hukum juga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Secara hukum pembiayaan kebanyakan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap aturan yaitu Peraturan Menkeu RI Nomor 130/OMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap Perusahaan Pembiayaan yang Mengadakan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3, Perusahaan Pembiayaan tidak boleh menarik barang yang dijamin fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan. Dari aspek etika bisnis Islam perlu memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip etika bisnis Islam. Oleh Karena itu perlu untuk melihat bagaimana mekanisme penanganan wanprestasi konsumen/pembeli dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang dipandang dari etika Islam dalam berbisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang terjun ke lapangan. Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan kualitatif. Yaitu “penelitian yang dilakukan di lokasi atau tempat meneliti dan menyusun tulisan ilmiah agar benar-benar dapat mengenali gejala yang terjadi secara obyektif dengan baik”. (Abdurrahmat Fathoni, 2011) Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang serta karyawan PT. Adira Finance Perwakilan Soppeng. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penanganan Wanprestasi Konsumen dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance

Pembeli sering mengalami wanprestasi perjanjian pembelian kendaraan bermotor. Hal ini diakibatkan pembayaran yang telat atau pun tidak membayar sama sekali, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Wanprestasi ini menimbulkan kerugian di pihak Penjual (PT. Adira Finance). Sehingga PT. Adira Finance Soppeng menyusun prosedur penanganan masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance yang dinamakan Collection management atau Account Receivable (A/R) Management yang merupakan suatu proses pengelolaan agar ada tindakan pencegahan atau pengurangan kerugian perusahaan yang dapat terjadi dari keterlambatan pembayaran oleh debitur.

Wanprestasi dalam suatu perjanjian memenuhi syarat apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal pokok yang substansial dalam sebuah perjanjian kredit kendaraan bermotor. Misalnya dalam kasus apabila pembeli

tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Pembiayaan melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan hukum untuk memberi garansi pengembalian dana ditambah dengan keuntungan yaitu dengan menggunakan jaminan. Ini harus dilakukan karena dalam model pemberian dana, terutama berbentuk pembiayaan atau leasing, resiko tidak kembalinya dana akan menimpa kreditur bersamaan sejak diterimanya dana oleh debitur.

Wanprestasi memiliki kaitan yang sangat dekat dengan somasi. Wanprestasi merupakan sebuah kelalaian atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur. Baik disengaja maupun tidak ada unsur kesengajaan sedikitpun, wanprestasi atau tidak ditepatinya janji dapat terjadi (Miru, 2007). Tidak mudah untuk menjatuhkan label wanprestasi kepada debitur, kreditur dalam hal ini juru sita harus melakukan somasi sekurang-kurangnya tiga kali. Setelah tiga kali debitur tidak jua mengindahkan maka kreditur memiliki hak untuk meneruskannya ke pengadilan (Salim, 2001). Hanya apabila pembayaran yang wajib tidak dilakukan atau mengalami keterlambatan membayar, barulah seorang debitur tergolong lalai (Subekti, 2007).

PT. Adira Finance menyatakan pembeli melakukan wanprestasi apabila terpenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil yaitu kesalahan yang sepenuhnya disadari dan dipahami oleh debitur sehingga menimbulkan kerugian pada kreditur yaitu PT. Adira Finance. Ini sudah selayaknya diperhitungkan dengan baik jikalau apa yang dilakukannya dapat merugikan. Syarat formil berupa peringatan sebelumnya yang dilayangkan kepada debitur. Apabila syarat materil tersebut terpenuhi maka PT. Adira menunjuk pengacara melakukan somasi atau tindakan hukum berupa teguran sebanyak 2 (dua) kali, jika tetap juga tidak ada prestasi yang dilaksanakan oleh konsumen maka penarikan obyek dapat dilakukan karena memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan.

Tindakan yang diambil oleh PT. Adira kepada konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kreditnya adalah;

1. Memberikan Surat Peringatan
Didahului oleh Surat Peringatan Pertama (SP.I), kemudian Surat Peringatan Kedua (SP.II). Diakhiri somasi sebanyak dua kali kepada konsumen yang tidak prestasi pada perjanjian tersebut.
2. Penyitaan obyek
Penyelidikan akan dilakukan apabila konsumen tidak melakukan pembayaran setelah somasi yang kedua dilakukan. Kemudian niat baik dari pihak konsumen dalam melakukan pembayaran tidak dilakukan juga maka selanjutnya PT Adira Finance berhak mengambil atau menarik paksa obyek perjanjian untuk kemudian pelelangan dapat dilakukan.
3. Mengenaikan denda terhadap pembayaran yang telat

PT. Adira Finance membebankan denda yang akan ditambahkan dalam hitungan lelang sehingga kerugian tidak dirasakan oleh PT. Adira Finance jika hanya pembayaran sejumlah pokok hutang yang dilakukan. Denda yang ditambahkan berupa biaya denda dan biaya-biaya yang lain yang muncul akibat

konsumen melakukan kelalaian, sehingga dengan pembebanan denda tersebut pokok hutang akan tercukupi atau setidaknya mendekati denda yang diatur dalam perjanjian sebesar 0,25% per hari sesuai pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata. Merujuk ketentuan pasal-pasal di atas, maka kerugian atau yang harus dibayarkan ganti ruginya menurut rincian KUH Perdata ada tiga komponen yaitu: biaya, rugi, dan bunga atau ada format lain yang ditentukan oleh kreditur dengan kesepakatan kedua pihak sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas patut dan wajar serta tidak ada unsur asusila.

Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Perwakilan PT. Adira Finance Soppeng diperoleh informasi bahwa Kantor Cabang Perwakilan PT. Adira Soppeng memiliki mekanisme yang juga disepakati oleh konsumen karena merupakan bagian dari perjanjian kerjasama pembiayaan. Terdapat tiga kemungkinan situasi yang terjadi dalam wanprestasi pembayaran kredit kendaraan bermotor oleh konsumen dan strategi atau treatment PT. Adira Finance Perwakilan Soppeng dalam mengatasi potensi resiko kerugian yang ditimbulkannya yaitu;

1. Unit kendaraan yang menjadi obyek jaminan masih ada, pemakai unit dan konsumen yang melakukan permohonan adalah orang yang sama. Pada kondisi ini, penunggakan di atas 7 hari akan dikenakan Surat Peringatan I (SP.I). Setelah itu penunggakan selama 15 hari maka akan dilayangkan Surat Peringatan II (SP.II). Pihak konsumen belum menunjukkan itikad baik, maka penunggakan sampai 30 hari Surat Peringatan III (SP.III) dikeluarkan disusul dengan Surat Kuasa Penarikan Kendaraan.
2. Unit kendaraan dipakai / dikuasai oleh orang lain yang berbeda dengan pemohon. Kondisi ini mengharuskan PT. Adira Finance berhati-hati atas segala kemungkinan resiko yang dapat terjadi, seperti unit dijual dan akan dipindahkan ke luar pulau. Untuk itu PT. Adira Finance Cabang Perwakilan Soppeng melakukan upaya pencegahan kerugian dengan langsung melakukan penarikan terhadap kendaraan walaupun baru 3 hari terlambat melakukan pembayaran.
3. Unit kendaraan masih ada, pemakai unit dan konsumen yang bermohon adalah orang yang sama namun terkesan melawan dan marah ketika ditagih pembayaran.

Pada kondisi ini PT. Adira Finance akan melakukan penarikan unit walau pembayaran baru mengalami keterlambatan selama 3 hari. Ini dengan alasan adanya karakter yang diindikasikan berbahaya dari konsumen yang dikhawatirkan tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran kredit. Ini sering juga disebut alasan cash flow character.

Denda yang dikenakan di PT. Adira Finance Soppeng yaitu sebesar 0,5% per hari dikalikan besar angsuran untuk kendaraan roda dua dan 0,25% per hari dikalikan besar angsuran untuk kendaraan roda empat. Namun PT. Adira Finance tetap selalu berusaha membantu konsumen agar tetap prestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotornya. Hal yang dapat dilakukan diantaranya dengan menjadwalkan ulang jadwal jatuh tempo (*Rescheduling*)

yang dianggap konsumen sebagai waktu yang tepat melakukan pembayaran karena ketersediaan dana konsumen dan mengatur kembali besaran angsuran yang menjadi kesanggupan konsumen (Refinancing).

B. Mekanisme Penanganan Wanprestasi Konsumen pada PT. Adira Finance ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam.

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan pengertian „khuluq“ (etika) adalah suatu sifat yang sudah sejiwa yang tidak lagi harus dipikirkan untuk dilakukan tindakan. Jadi dapat dikatakan etika bisnis dalam syariah Islam merupakan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam ketika menjalankan bisnis, sehingga tidak ada kekhawatiran akan baik buruknya bisnis yang dijalankan karena keyakinan akan kebenarannya (Hasan, 2009). Berdasarkan pengertian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa etika bisnis dalam ekonomi Islam termasuk dalam bisnis pembiayaan atau kredit harus memiliki akhlak yang membentuk perilaku yang baik dalam berbisnis yang bernilai Islami.

Imaddudin (2007 : 156) menyatakan ada lima dasar prinsip dalam etika bisnis Islam yang bersumber dari konsepsi Al Qur'an yaitu : kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (truth, goodness, honesty). Maraknya penyimpangan dan kecurangan dalam berbisnis kemudian menginspirasi penggunaan konsep etika bisnis Islam agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki dalam berbisnis seperti; penipuan, pemalsuan, menggelapkan uang maupun barang bahkan memeras orang. Lima prinsip dasar ini yang akan digunakan penulis untuk menganalisis mekanisme penarikan kendaraan bermotor di pembiayaan PT. Adira Finance dilihat dari perspektif etika bisnis Islam.

1. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Kesatuan dalam hal ini seperti yang tergambar dalam konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan. Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Homogenitas yang konsisten dalam keteraturan dan kebaikan-kebaikan Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam (Navqi, 1993).

Implikasi dari nilai kesatuan/tauhid ini kepada PT. Adira Finance paling tidak melahirkan konsekuensi bahwa dalam penarikan kendaraan bermotor tidak boleh ada diskriminasi antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Dari hasil wawancara dengan karyawan dan kepala cabang memberikan informasi bahwa semua konsumen bagi PT. Adira Finance Cabang Perwakilan Soppeng sama kedudukannya dan akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal terjadi wanprestasi oleh konsumen.

2. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Berbuat adil, tidak curang dan melakukan kezaliman dalam bisnis merupakan anjuran Islam. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, keegoisan untuk selalu menuntut kelebihan takaran saat melakukan pembelian dari orang lain tapi sebaliknya mengurangi takaran apabila menjadi penjual terhadap orang lain.

Sebuah usaha yang tidak didasarkan atas kepercayaan akan mengalami kehancuran. Al Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Hal ini ditegaskan dalam surah al Isra ayat 35 Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Implementasi adil dalam mekanisme penarikan kendaraan bermotor yang melakukan wanprestasi di PT. Adira Finance harus memperhatikan hak-hak konsumen dan ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai aturan. Informasi dari Kepala Cabang dan karyawan PT. Adira Cabang Perwakilan Soppeng mengatakan bahwa semua pasal dalam perjanjian kontrak menyangkut hak-hak dan kewajiban kedua pihak harus dijelaskan kepada konsumen sebelum menandatangani akad kredit kendaraan bermotor. Ini agar konsumen mendapatkan informasi yang simetris dengan pihak pembiayaan, termasuk tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/OMK.10/2012 yang tidak membolehkan perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan bila sertifikat jaminan fidusianya belum diterbitkan oleh pemangku kepentingan yang mengurus pendaftaran fidusia kemudian menyerahkannya ke perusahaan pembiayaan.

Kebanyakan konsumen atau debitur tidak mengetahui adanya aturan ini, walaupun dalam perjanjian kontrak yang ditandatangani telah tertera. Berdasarkan informasi dari pihak PT. Adira Finance bahwa konsumen jarang mempelajari dengan seksama isi perjanjian, mereka pada umumnya memiliki perilaku terburu-buru untuk segera menandatangani perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut.

PT. Adira Finance juga sebelum melakukan penarikan kendaraan bermotor terlebih dahulu memberikan informasi tentang keterlambatan pembayaran oleh pihak konsumen. Hal ini pun sudah dipahami atau setidaknya telah dibaca oleh konsumen tentang hak dan kewajiban mereka pada perjanjian kredit kendaraan bermotor. Hanya yang perlu diperhatikan dengan baik dan seksama adalah PT. Adira Finance harus melakukan investigasi yang maksimal terhadap penyebab konsumen wanprestasi pada perjanjian sehingga prinsip keadilan ini benar-benar terpenuhi, terutama terhadap konsumen yang memiliki track record pembayaran yang baik dan senantiasa menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Ketika informasi yang diperoleh akurat, maka dapat dijadikan pedoman dalam menentukan keputusan melakukan penarikan kendaraan atau menanggukhan.

Konsumen yang wanprestasi namun tetap memiliki itikad baik dan komitmen kuat untuk melunasi kredit tetap mendapatkan keadilan dari PT. Adira Finance berupa penjadwalan ulang yang memperhatikan kesanggupan waktu pembayaran yang diinginkan oleh konsumen serta mengatur kembali besaran angsuran yang harus dibayarkan. Etika bisnis Islam mendidik kita untuk menghapus hutang orang-orang yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan

terdesak, karena Islam menganjurkan agar membebaskan hutang orang yang meminjam bila benar jatuh miskin atau bangkrut. Prosedur penanganan ketidakmampuan seseorang yang berutang dalam membayarnya, pertama diberi penangguhan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Jika dalam perpanjangan waktu tetap tidak dapat melunasi, sebaiknya diampuni dan dianggap bahwa hutangnya adalah sedekah yang kita iklaskan. Hal ini adalah yang terbaik bagi kreditur atau pemberi pinjaman. (Hendi Suhendi, 2010). Sejalan dengan pernyataan di atas, informasi yang diperoleh dari Kepala Cabang PT. Adira Finance Perwakilan Soppeng bahwa dalam hal konsumen yang memiliki komitmen kuat melunasi kredit dan dibuktikan dengan rekam jejak pembayaran sebelumnya yang selalu lancar, namun karena mengalami force major seperti usaha bangkrut sehingga wanprestasi terhadap perjanjian kredit, maka pihak Adira menyarankan untuk berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan kebijaksanaan berupa pelunasan kendaraan. Namun menurut penulis, seharusnya PT. Adira Finance melalui penyelidikan yang seksama memiliki kebijaksanaan khusus terhadap konsumen yang benar-benar memenuhi syarat pemberian pelunasan tersebut, seperti pokok hutang sudah lunas dan beserta keuntungannya sudah sebagian besar terbayarkan dan memang terbukti tidak mampu lagi secara finansial melanjutkan cicilan kreditnya. Mereka tidak perlu mengalami kesulitan menghubungi pihak Otoritas Jasa Keuangan, yang tentu saja bagi sebagian besar masyarakat sulit untuk dijangkau. Berkaitan dengan prinsip keseimbangan, sebaiknya PT. Adira Finance juga tidak terlalu mementingkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya terhadap konsumen yang kondisinya memang sepatutnya untuk dibantu.

Pemberlakuan denda (ta'zir) sebesar 0,5% untuk kendaraan roda dua dan 0,25 persen untuk kendaraan roda empat bagi konsumen PT. Adira Finance yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam membayar angsuran piutang pembiayaan perbulannya. Dengan kata lain, ta'zir diberlakukan bila pembayaran tertunda yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak tepat menurut syar'i bahkan kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya tidak ada sama sekali. Pemberlakuan denda ini menurut penulis cukup adil karena mengganti biaya kerugian yang timbul sebagai akibat wanprestasi konsumen.

3. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan yang bertanggungjawab adalah kebebasan yang dimaksud dalam etika bisnis Islam. Pelaku bisnis bebas mengambil tindakan atau berperilaku sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan. Segala bentuk aktifitas bisnis dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai agama. Dalam hal terjadi wanprestasi pada konsumen PT. Adira Finance mewujudkannya dengan memberikan fasilitas kepada konsumen memilih waktu jatuh tempo dan besaran angsuran yang diinginkan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu Adira Soppeng yang mengatakan bahwa latar belakang profesi konsumen bermacam-macam. Ada yang bekerja di sektor swasta, ada pengusaha, pegawai negeri sipil yang memiliki perbedaan waktu dalam sebulan

dalam memiliki uang dalam jumlah yang besar. Sehingga dalam hal terjadi wanprestasi tersebut, pihak Adira selalu menawarkan kepada konsumen yang bermasalah pada pembayaran untuk mencari waktu yang dirasa tepat oleh mereka untuk melakukan pembayaran setiap bulannya.

4. Tanggungjawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Bentuk implementasi dari konsep tanggung jawab yaitu memberikan pelayanan yang baik dalam pemenuhan kebutuhan, menyembunyikan cacat pada mutu adalah tindakan yang tidak etis karena membohongi dan mencurangi pelanggan (Djakfar, 2012). Penjual harus konsisten dengan apa yang disepakati di awal perjanjian karena mematuhi perjanjian berarti perusahaan sudah mengambil langkah tepat dalam menjaga reputasi perusahaan di benak konsumen. Dalam hal ini PT. Adira Finance selalu konsisten dengan aturan yang disepakati dalam perjanjian kredit, semua tindakan yang diambil dalam hal terjadinya wanprestasi oleh konsumen semuanya berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh konsumen tanpa ada yang berusaha ditutup-tutupi.

PT. Adira Finance selalu menyarankan dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membaca dengan seksama isi perjanjian termasuk dalam hal konsumen tidak bisa berprestasi. Ketika telah mengetahui dan memahami segala bentuk konsekuensi dari tidak terpenuhinya prestasi dari pihak konsumen harus benar-benar dipahami agar di kemudian hari bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian, kedua pihak terutama konsumen telah mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty)

Kebenaran yang dimaksud di sini tidak melakukan kesalahan dan senantiasa menjaga kejujuran. Dimulai dari niat, sikap dan perilaku yang ditunjukkan pada saat menjalankan bisnis. Mulai dari memberikan pemahaman kepada mitra, melakukan akad dan dalam merumuskan cara memperoleh keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam mengedepankan dan menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Bentuk implementasi dari konsep kebajikan dengan sikap ramah tamah kepada pembeli dan bersikap murah hati. Hal ini dikarenakan pelanggan itu laksana raja, tidak boleh dirugikan dan kepentingannya menjadi keniscayaan untuk diketahui dan diperhatikan. PT. Adira Finance juga menjelaskan dan memberikan informasi tentang hak-hak yang dimiliki oleh konsumen ketika mengalami masalah wanprestasi pembayaran cicilan kredit kendaraan bermotornya. Tidak menyembunyikan situasi sesungguhnya yang terjadi demi meminimalkan kerugian PT. Adira tapi di lain pihak konsumen dirugikan

karena ketidak tahuan atau ketidak jelasan aturan yang dapat mereka tempuh. Bahkan PT. Adira Finance selalu menawarkan alternatif solusi yang memungkinkan ditempuh oleh konsumen agar kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam menghadapi konsumen yang wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan terlambat membayar, PT. Adira Finance selalu mengedepankan pendekatan persuasif yaitu melakukan dialog untuk menanyakan alasan keterlambatan dan itikad baik konsumen untuk melakukan pembayaran. PT. Adira Finance dalam hal terpaksa melakukan penarikan, juga selalu mengupayakan cara-cara yang elegan tanpa berusaha mempermalukan konsumen, kecuali dalam hal konsumen memang terindikasi memiliki karakter yang kurang baik.

KESIMPULAN

PT. Adira Finance dalam menangani wanprestasi konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam telah melaksanakan beberapa prinsip dasar etika bisnis dalam ekonomi Islam terutama tauhid, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Sementara prinsip Keseimbangan dan Keadilan PT. Adira Finance belum sepenuhnya mengaplikasikan etika ekonomi Islam terutama dalam hal menghapuskan hutang konsumen yang berhak untuk dibantu karena memenuhi syarat tertentu seperti jatuh bangkrut. Penelitian penelitian selanjutnya tentang etika penanganan wanprestasi perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat melihat permasalahan ini dari sisi persepsi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adira Multidynamika Finance, "Sejarah", artikel diakses dari <https://www.adirafinance.co.id/korporat/id/sejarah-adirafinance> 14 Desember 2022
- Burhan Ashafa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam
- Djakfar, Muhammad (2012) Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi, Jakarta: Penebar Plus Impir dan Penebar Swadaya
- Fathoni, Abdurrahmat. (2011) Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta,
- Hasana, Uswatun. (2021). Sistem Penarikan Barang Kredit dalam Etika Bisnis Islam. Al Watsiwah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 12 Nomor 2 Juli 2021
- HS, Salim. (2001) Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Imam Mustofa. (2017) *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,

Laksono, Satrio Adhi. (2013) "Tinjauan Hukum Tentang Bentuk dan Isi Perjanjian Operalih Konsumen di Perusahaan Pembiayaann WOM Finance Cabang Purbalingga" *Jurnal Private Law Volume 1 Nomor 2 Juli 2013*

Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers.

Naqvi, Syed Nawab, (1993). *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan

Subekti, (2007) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Arga Printing,